

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 07

Tahun : 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN,  
PT. SERANG BERKAH MANDIRI, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN (PD.BPR LPK) SERANG,  
PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD.PK) CIOMAS DAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2015 tentang PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas Kabupaten Serang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang, maka perlu adanya penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas Kabupaten Serang dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

4. Peraturan .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) "Serang Berkah Mandiri" (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2004 Nomor 668);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 800);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bank Perkreditan Rakyat Serang (PD. BPR) Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 801);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, PT. SERANG BERKAH MANDIRI, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) SERANG, PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD.PK) CIOMAS DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ALBANTANI KABUPATEN SERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Serang melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kepada :
  - a. PT. Serang Berkah Mandiri sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
  - b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Serang sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah);
  - c. PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas Kabupaten Serang sebesar Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah);
  - d. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang sebesar Rp. 107.500.000.000 (Seratus Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ).
- (2) Dikecualikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Serang tidak diberikan tambahan penyertaan modal sampai dengan tahun 2017.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan dipenuhi dalam jangka waktu :
  - a. 5 (lima) tahun bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang; dan
  - b. 3 (tiga) tahun bagi PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas Kabupaten Serang;

yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Tahun Anggaran	Penyertaan Modal Daerah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	s/d 2012	36.077.812.997,-	36.077812.997,-
2.	PT. Serang Berkah Mandiri	s/d 2012	10.500.000.000,-	10.500.000.000,-
		2013	2.000.000.000,-	12.500.000.000,-
		2014	3.500.000.000,-	16.000.000.000,-
		2015	3.000.000.000,-	19.000.000.000,-
		2016	3.000.000.000,-	22.000.000.000,-
		2017	3.000.000.000,-	25.000.000.000,-
3.	PD. BPR Serang	s/d 2012	21.088.930.000,-	21.088.930.000,-
		2013	3.911.070.000,-	25.000.000.000,-
		2014	7.500.000.000,-	32.500.000.000,-
		2015	7.500.000.000,-	40.000.000.000,-
		2016	7.500.000.000,-	47.500.000.000,-
		2017	7.500.000.000,-	55.000.000.000,-

4.	Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas Kabupaten Serang	s/d 2015	4.066.758.000,-	4.066.758.000,-
		2016	1.433.242.000,-	5.500.000.000,-
		2017	2.100.000.000,-	7.600.000.000,-
		2018	2.000.000.000,-	9.600.000.000,-
5.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani	s/d 2015	40.000.000.000,-	40.000.000.000,-
		2016	13.500.000.000,-	53.500.000.000,-
		2017	13.500.000.000,-	67.000.000.000,-
		2018	13.500.000.000,-	80.500.000.000,-
		2019	13.500.000.000,-	94.000.000.000,-
2020	13.500.000.000,-	107.500.000.000,-		

- (2) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

## Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD.BPR LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di S e r a n g  
pada tanggal 28 Desember 2015  
Pj. BUPATI SERANG,

Ttd

HUDAYA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

SYAMSUDDIN,SH., M.Si  
NIP. 19690424199901 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN : (7/2015)

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN,  
PT. SERANG BERKAH MANDIRI, PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN (PD.BPR LPK)  
SERANG, PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD.PK)  
CIOMAS DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SERANG

I. UMUM

Dengan adanya perkembangan dunia investasi dan penyesuaian permodalan dari badan usaha milik daerah sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD.BPR Serang), Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya penyesuaian permodalan melalui penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Serang Berkah Mandiri, PD. BPR Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani Kabupaten Serang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 31